

PENETAPAN– REKAPITULASI – PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN – TRIWULAN II -- 2025
2025

Kpt 09 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

BERKELANJUTAN KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT

TRIWULAN II TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 02 Juli 2025.